



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.PTSB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ZAKARIA LUNSA**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Jalan Tanjung Lasa RT/RW:001/001 Desa Tanjung Lasa (Betang Kambunga Tanjung Lasa) Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Isidentilnya yaitu **STEFANUS JUMAT** dan **SUMPING, S.ST**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 17 November 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 17 November 2017 selanjutnya disebut sebagai....

.....**Penggugat;**

**MELAWAN**

**PAULUS KANA**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Tergugat;**

**ALOYSIUS BARING**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Jalan Lintas Utara Desa Sibau Hulu (Betang Dano Tuak Desa Sibau Hulu), selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Turut Tergugat;**

#### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dari kedua belah pihak berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap obyek sengketa;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau di bawah register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.PTSB. tanggal 8 Nopember 2017, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pulang Aloï;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kakek Abu;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Nenek Sarungan atau Bapak Sadam;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nenek Samarai;  
(surat pernyataan para saksi terlampir)
2. Bahwa asal usul tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dari hibah almarhum Nenek kami Sio pada tahun 1948 dan dihibahkan kepada almarhum Kakek Kami Abong pada tahun 1953 dari almarhum Kakek Abong dihibahkan lagi kepada Bapak kami almarhum Sarinag (Kemandan) pada tahun 1961 dan dari Seriang dihibahkan lagi kepada Bapak kami Zakaria Lunsu pada tahun 2010;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengolah tanah dan ditanami karet pada tahun 2006;
4. Bahwa Penggugat pernah membawa menyelesaikan urusan ini namun si Tergugat membantah atas urusan ini dan ditinggal lari berburu pada tanggal 1 juli 2008. Daftar hadir let adat yang mengurus pada saat itu terlampir dan sudah ditegaskan kepada Tergugat bahwa karet sudah tumbuh dilahan tersebut secepatnya harus dicabut, namun tidak diindahkan oleh saudara Paulus Kana;
5. Bahwa Zakaria Lunsu dalam perkara ini ditingkat Temenggung memiliki saksi-saksi yang lengkap;
6. Bahwa dalam sidang adat, saya sudah dinyatakan pemilik warisan tanah Piang atau Nenek Sio oleh enam orang perumus pada tanggal 11 Oktober 2017;
7. Bahwa saudara Paulus Kana dalam persidangan perkara adat tidak dapat menghadirkan atau memilii saksi yang berbatasan tanah warisan orang tua saudara Paulus Kana;
8. Bahwa saudara Paulus Kana telah memalsukan saksi-saksi kami yang berbatasan langsung dengan orang tua kami almarhum Nenek Sio;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dali yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Hakim/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

## PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah sangat keterlaluan atas tanah yang sudah ada pemilikanya;
3. Menyatakan tanah tersebut adalah milik Tergugat akan tetapi tidak memiliki saksi-saksi yang berbatasan dengan yang bersangkutan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, Tergugat I hadir sendiri dan Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah hadir, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menawarkan dan mengusahakan jalan penyelesaian secara damai perkara ini melalui mediator dari luar atau melalui Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo dan atas penawaran tersebut para pihak sepakat untuk mempergunakan Hakim mediator yang ada di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator VERONICA SEKAR WIDURI, SH. yang telah ditunjuk oleh para pihak pada tanggal 22 Nopember 2017 dan telah dilakukan mediasi antara para pihak untuk mencari kata sepakat guna perdamaian, akan tetapi tidak berhasil mencapai kata damai dan untuk selanjutnya Hakim mediator melaporkan kepada Majelis Hakim perkara aquo melanjutkan proses persidangan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang telah gagal tersebut, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tercantum dalam surat jawaban tanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut :

## ➤ Jawaban Tergugat

Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Paulus Kana Tempat Tanggal Lahir Sibau Hulu 01 Januari 1956 Jenis kelamin Laki-Laki Alamat Dusun Tanjung Lasa RT/RW 001/001 Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai TERGUGAT.

Bahwasanya atas Gugatan Penggugat Pada Kesempatan pertama ini izinkan Tergugat yang bernama Paulus Kana Menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai Berikut ini:

## I. DALAM EKSEPTIO

### 1.1. EXCEPTIO PLURIUM UTIES CONSORSIUM

Bahwa Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat atas Tanah nya dengan Ukuran serta tapak batas tanah sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Posita 1 sampai dengan Posita 8 adalah Kabur dan mengada-ada. Memaksakan kehendak Gugatan nya tanpa dalil-dalil yang kuat, rasional, objektif, dan Proforsional.

1.2. Bahwa asal usul tanah yang katanya mendapatkan hibah dari penghibah dengan beberapa kali hibah adalah upaya memberikan keterangan Palsu oleh Zakaria Lunsu selaku Penggugat.

Dan Posita 2 telah terang-terangan mengatakan semua kepalsuan dalam verbalia (Ucapan/Omongan) Penggugat yang dengan meyakinkan mampu dan dapat berkata bohong.

1.3. Riwayat Tanah yang diketahui oleh Masyarakat banyak bahwa lahan atau tanah milik Bapak Paulus kana ini dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan baik secara Adat maupun Sosio Communal Masyarakat adat Taman Banua Sio mengetahui bahwa, Bapak Damas dan Piyang Sio Langito dalam tahun 1940An Marimbak dan membuka lahan untuk berladang yang luasnya kurang lebih 2 Hektar, marimbak itu guna untuk berladang, berkebun, dan beternak, dengan menanam pohon keras seperti Pohon Asam Paung, Pohon Durian, Pohon Rabuk, Dan menjadi kebiasaan Masyarakat Taman bertaman pula Rumpun Bambu pada setiap titik batas, batas nya.

Bapak Damas dan Piyang Sio memiliki anak-anak Kandung yaitu :

- Kanyan anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-Laki,
- Menap anak Kedua, Jenis kelamin Perempuan,
- Peti anak Ketiga, Jenis Kelamin Perempuan,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tugang Anak Keempat (Bungsu), Jenis Kelamin Laki-laki.

Saudara Ayah Saya Kanyan yang bernama Menap, Peti, dan Tugang mereka Meninggal di Malaysia karena usia tua dan sakit.

Dari Ayah saya kanyan dan Ibu saya Mayang adalah kami anak-anak kandung nya sebagai berikut ini:

- a. Onyop Anak Pertama, Berjenis Kelamin Laki-Laki Domisili di Region Kapit Malaysia, WNM
- b. Salau Anak Kedua, Berjenis Kelamin Laki-Laki Domisili Di sibu Malaysia, WNM
- c. Jimbun Anak Ketiga, Berjenis Kelamin Laki-Laki Domisili Diregion Kapit Malaysia, WNM
- d. Paulus Kana Anak Keempat, dan Bungsu Berjenis Kelamin Laki-Laki Domisili Di Tanjung Lasa, WNI.

Sejak dari tahun 1940 sd tahun 2006, tanah dan lahan yang diperkarakan ini tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan oleh pihak manapun, seiring waktu berjalan pada tahun 2008 tanggal 08 bulan Juni, saudara Zakaria Lunsu Merekayasa Keputusan Perkara Adat, yang diputuskan sendiri seolah-olah Pengurus Adat Suku Taman dalam wilayah Ketemenggungan Banua Sio (Aig Batang Sibau) Memutuskan Bahwa Tanah lahan yg disengketakan ini adalah milik nya saudara Zakaria Lunsu. Tendensi Zakaria Lunsu ini adalah jelas-Jelas Perbuatan Yang telah melanggar Hukum Formal dan Hukum Adat Banua Sio. Keputusan Perkara Tertanggal 08 Juni 2008 jelas jelas Keputusan yang tanpa diketahui oleh Pengurus adat dan Tanpa diketahui Pula oleh Temenggung Banua Sio. Keputusan yang dibuat-buat oleh Zakaria Lunsu dengan ttidak cukup Dalil dan Buktinya dan Cacat Form'll demi Hukum dan Perundang-Undangan.

- 1.4. karena saya Paulus Kana merasa lahan tanah ini adalah Tanah hak mutlak saya maka saya dan anak- anak saya menanam karet tanam yang pertama sebanyak 1000 Batang Karet Landaw, oleh anak-anak saya ditanam bertahap sebanyak 1.000 batang Jenis karet Unggul dan 1.000 batang Karet Unggul Biji dari PTP IX Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



2. EXCEPTIO ERROR IN OBJECTO

Bahwa Penggugat dalam Gugatan nya menyatakan memiliki tanah yang dihibah oleh penghibah sebanyak 4 (Empat) Kali Hibah, dalil dalil tentang Hibah tidak disampaikan secara Formal oleh Penggugat maka apa yang dinamakan Hibah Oleh Penggugat tiada lain adalah Kisah belaka.

Penggugat tidak secara detail menguraikan Testamento tentang Hibah dan atau wasiat dan atau sejenisnya, sehingga Tergugat beranggapan bahwa Penggugat memang mengada-ada dalam memberikan dan menyampaikan Keterangan atas Gugatan nya sendiri, ini jelas Exceptio Error in Objecto, karena tidak menjelaskan Objek gugatan secara rinci. jika tanah yang menjadi objek sengketa, seyogyanya hibah haruslah melalui Notariat Seorang Sarjana Hukum yang Diberikan kewenangan Oleh Undang-Undang Untuk membuat dan mengeluarkan Wasilah Hibah yaitu menerbitkan Akte Notaris Tentang Hibah.

Dan jika pun Penggugat Saudara Zakaria Lunsu mendapat Hukum Warisan Menurut Ketentuan Undang-Undang (Wetterlijk Erfrecht) Hukum Waris tanpa Testamento (Ab Intestato nun testament/Ab intestaat Erfrecht) dan demikian juga sebaliknya, Testamentair Erfrecht/Erfrecht Bij Versterf yaitu Hukum waris Karena Kematian. Maka Tergugat menilai Saudara penggugat adalah seorang Pembohong dan Pemalsu Dokumen Tentang Tanah Sengketa ini.

Fakta-fakta batas yang saya miliki sejak tahun 1940 sd 1962, adalah sebagai berikut ini, yang diukur oleh Aim. Kakek Damas sampaipun ukuran ini kepada saya adalah :

Sebelah utara tapak Batas Pohon Asam Pauh dan Durian berbatasan dengan ibu Samarai,

Sebelah Selatan Tapak Batas Pohon Rabuk dan Pohon Bambu Berbatasan dengan Ibu Sarungan, Sebelah Timur Tapak Batas Pohon Durian dan Pohon Bambu Berbatasan dengan Rimba Agung sekarang berbatasan dengan Saudara Abu,

Sebelah Barat Tapak Batas Pohon Asam Pauh dan Pohon Rabuk Berbatasan Dengan Sungai Sibau Jolo dan Danau Pulang Aloi.





3. EXCEPTIO OBSCURUM LIBELUM

Bahwa Penggugat dalam mendalilkan Gugatan nya tidak dapat menguraikan secara jelas dan detail serta yang mudah dipahami dan yang diakui sebagai milik Penggugat, penggugat juga tidak menjelaskan secara objektif asal usul tanah yang diakui nya, karena tidak dibuktikan dengan dokument otentik sesuai dengan amanah Pasal 1866 KUH PERDATA BURGERLIJK WETBOEK yang harus dipenuhi oleh penggugat dihadapan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, bahwa Gugatan yang tanpa menguraikan secara jelas rinci objektif dan rasional adalah Gugatan yang cacat dan kabur (OBSCURE LIBEL).

Karena dari sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan Perkara Ini di Sidangkan Oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Tidak ada niat baik sedikit pun oleh Penggugat yang telah dengan Jelas Jelas Melakukan suatu Perbuatan yang Melawan dan Melanggar Hukum dengan Merampas Hak atas Tanah Syah Paulus Kana dan Menebang Seluruh Karet yang ditanamai nya bersama anak-anak kandung nya.

4. PRAESUMPTIO JURIS DE FACTI

Gugatan Penggugat yang harus berdasarkan Fakta-Fakta hukum dan azas legal Formal didalam nya yang dapat dibuktikan dengan PEMBUKTIAN TERBALIK DAN MEMPERLIHATKAN ALAT-ALAT BUKTI OTENTIK, bahwa memang benar dan syah Paulus Kana adalah Pemilik Lahan dan atau sebidang tanah yang luas nya kurang lebih 2 Hektar yang ia terima dari orang tuanya nya melalui abang kandung nya Salau yang saat ini telah Berdomisili Di Region sibu Serawak Malaysia.

Pembuktian terbalik ini dapat menjadi sandingan alat Bukti yang harus diperlihatkan Oleh Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, dalam mencari Keadilan Hukum, mengembalikan Hak dan Kewajiban Para Pihak. Maka dengan demikian gugatan Penggugat ini cacad dan gugur demi hukum. Dengan perkataan lain dalam pokok-pokok perkara ini adalah, HIBAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN DAN DIBERIKAN LEBIH DARI SATU



KALI BAB KESEPULUH TENTANG HIBAH BAGIAN KESATU KUH PERDATA BURGERLIJK WETBOEK (KUH PERDATA BW).

Penggugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 879 dengan melakukan FIDEICOMMIS (HIBAH LOMPAT TANGAN) yang telah dilarang keras oleh Undang-Undang di NKRI.

## II. DALAM POKOK-POKOK PERKARA

1. Apa yang telah di Dalilkan dalam Eksepsi oleh Penggugat dapat pula dimohonkan sebagai anggapan sebuah dalil yang kabur dan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Pokok-Pokok Perkara Gugatan ini.
2. Bahwa Tergugat menolak Dalil-Dalil Gugatan Penggugat, yang Kecuali dapat diakui secara tegas sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa sangatlah dilarang Penggugat telah Menerima Lompatan Hibah bekal-kali banyak nya sehingga menimbulkan kesan HUKUM bahwa Penggugat Berusaha Memberikan Fakta Palsu dengan membuat kebohongan Sistimatis pada Riwayat atas Tanah yang dipersengketakan ini.
4. Bahwa tidak benar saudara Penggugat Zakaria Lunsu memiliki Tanah seperti yang didalilkan dalam Posita 1 sampai dengan Posita 8 gugatan nya.
5. Bahwa telah jelas-jelas saudara Zakaria Lunsu telah memalsukan Dokumen Hibah, Dokument Perkara Adat, dan mencoba menghasut Para Saksi tanah yang berbatasan tanah dengan Tergugat yang Ex officio adalah Keluarga dekat Penggugat, karena Penggugat memang telah berencana dari sejak lama ingin menguasai tanah Paulus Kana yang lebak nya strategis dan Subur untuk Berladang dan berhuma.
6. Kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Menyidangkan Perkara No. 12/Pdt.G/2017/PN.Pts dimohon utk dan agar dapat kira nya memerintahkan kepada Saudara Zakaria Lunsu untuk menunjukan Bukti Surat Keterangan Asal Usui Para Pihak yang disebutkan Oleh Saudara Zakaria Lunsu didalam Dalil-Dalil Gugatan nya secara Utuh sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan secara **PRAESUMPTIO JURIS DE FACTO**, dari Asal Usul nenek Sio, Kakek Abong, Saudara Sarinag Alias Kemendan, Saudara Seriang, dan Kepada Zakaria Lunsu. Yang harus dimuat dan dibuktikan secara Otentik sesuai dengan Pasal 1866 KUH PERDATA BURGERLIJK WETBOEK (BW), atas Tanah atau lahan yang diakui Penggugat sebagai milik nya.

7. Bahwa tidak benar Saudara Zakaria Lunsu yang berkedudukan Sebagai Penggugat adalah Pemilik Tanah yang dipersengketakan/diperkarakan dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2017/2017, karena Penggugat ingin menguasai hak milik orang lain, Penggugat membuat keterangan Palsu dan Dokumen Palsu yang seolah-olah Tanah Sengketa ini adalah tanah milik warisan nya dari orang-orang yang menghibahkan kepada nya tanpa dapat membuktikan secara Runut riwayat asal usul tanah nya.
8. Tanah milik tergugat yang berasal dari Abang Kandung Tergugat yang bernama Saiau Bin Kanyan yang saat ini telah menjadi warga negara Malaysia bertempat tinggal di Region Sibul Serawak Malaysia, dan yang bersangkutan juga Pernah datang KeIndonesia dalam Bulan Juni tanggal 08 tahun 2008 ketanjung Lasa dalam Rekayasa Perkara Adat tertanggal 08 Juni 2008 kurang lebih 9 (Sembilan Tahun yang lalu) atas Perkara Tanah Paulus Kana Melawan Zakaria Lunsu, untuk menguatkan keabsyahan EIGENDOM tanah milik Paulus Kana yang saat ini sebagai Tergugat.
9. Surat Hibah dari Saudara Salau anak kandung dari Bapak Kanyan Bin Damas dan Sio Langito Tertanggal 05 Maret 1987 selaku Penerima Wasiat Pembagian Tanah secara Verbalis disaksikan Para Abang dan Adik kandung nya Salau saat Bapak Kanyan Bin Damas masih Hidup, Bapak Kanyan Bin Damas yang meninggal Tanggal 06 November 1973. Itu artinya Tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat Saudara Zakaria Lunsu adalah Benar Tanah Milik nya Paulus Kana.
10. Dalam Riwayat yang menjadi bagian dari Perkara Adat serta tidak dapat dipisahkan dari perkara adat itu sendiri adalah, pada tanggal 10 juni 2017 telah menyurati Ketua Adat Desa Tanjung Lasa Perihal Teguran kepada Bapak Zakaria Lunsu yang merasa dirugikan bahwa Karet nya sebanyak 3.000 Batang (tiga ribu batang) habis ditebang dan dimusnahkan oleh Bapak Zakaria Lunsu dan Keluarga nya dengan tujuan untuk merampas hak-hak atas tanah Bapak Lunsu. pada tahun 1962 tanah ini sudah digarap dibuat ladang, kebun, dan aktivitas pertanian lain nya, dan ketika

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak satupun ada klaims ahli waris dari zakaria lunsu yang mengatakan tanah garapan Bapak Kanyan Bin Damas mengklaim bahwa tanah garapan ini adalah tanah Mereka.

Didalam surat teguran itu Bapak Paulus Kana sebagai Tergugat meminta Kepada Bapak Zakaria Lunsu Sebagai Penggugat agar tidak Berladang dan berhuma diatas Lahan dan tanah Milik nya, yang sebelum Bapak Zakaria Lunsu Puna Karet yang ditanam oleh Bapak Paulus Kana dan Anak-Anak nya di Tebang dan Dibakar Oleh Zakaria Lunsu dan Keluarga nya. Adapun Karet yang ditebang adalah sebagai berikut ini:

1. 1000 Pohon Karet Landbaw yang sudah menghasilkan ditebang habis yang per Pohon nya dapat menghasilkan 3 Ons air Lateks nya untuk disadap artinya 1000 Pohon Karet Landbaw dimaksud menghasilkan 30 KG Air Lateks jika dikonversikan menjadi uang adalah  $30 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5000/\text{Kg} = \text{Rp. } 150.000.-$  Perhari nya  $\times 8 \text{ Bulan}$  (Terhitung Perkara Adat dan Perkara yang sedang Berjalan di Pengadilan Negeri Putussibau)  $\times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 36.000.000.-$
2. 1000 Pohon Karet Unggul yang ditanam anak-anak Bapak Paulus Kana yang dibeli dari Kecamatan Dedai PTP. IX dengan harga 7000 Perbatang jika dikonversikan adalah  $1000 \times \text{Rp. } 7.000 = \text{Rp. } 7.000.000.-$
3. 1000 Batang Karet Unggul dari Biji yang dibeli anak-anak Paulus Kana yang sudah ditanam dari biji karet dengan harga Per Kilo nya Rp. 25.000 sebanyak 157Kg dapat dikonversikan menjadi  $1000 \times \text{Rp. } 15.000.- = \text{Rp. } 3.925.000.-$
4. Semenjak tanah/lahan dikuasai oleh Penggugat dari tergugat sejak Bulan Juni tanggal 08 Juni 2017 yang baru lalu yang dipergunakan untuk berladang dan berhuma oleh penggugat, maka Tergugat sudah pasti mengalami kerugian Material dan Immaterial, Kerugian Material sebagaimana dalil no. 10 diatas maka secara immaterial aspek sosioekonomi dan kultural keluarga Tergugat mengalami Tekanan Psikologis yang diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat terhadap Tergugat. Maka dengan ini Tergugat meminta Keadilan yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa, dan keputusan yang seadil- adilnya atas kerugian Immaterial ini sebesar Rp. 250.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
5. Biaya yang telah dikeluarkan selama Perkara Ada sampai dengan Perkara Ini Disidangkan di PN Putussibau adalah Sebagai Berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang Adat Pertama Biaya Makan Minum dan Lain nya Rp. 3.000.000,

Sidang Adat Kedua dengan menghadirkan Abang Kandung Tergugat Paulus Kana Bemama Salau dengan Biaya Rp. 4.500.000.- dan Sidang Gagal Biaya Tetap berjalan,

Sidang Adat ketiga memutuskan Perkara Adat Selam Aig Oleh Temenggung Banua Sio dengan Biaya Rp. 4.500.000.-

- Jumlah Total Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat jika Kalah dalam Gugatan nya adalah sebesar Rp. 344.925.000.- (Tiga Ratus Empat Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Sidang Adat yang Tidak di Indahkan Keputusan nya Oleh Penggugat Zakaria Lunsu, dan serta Telah Mengakui Kekalahan nya didalam Perkara Adat Selam Air (Silam Aig) Pako Akoan atau Pangujian Silam Aee Suku dayak Taman Banua Sio dengan ini menyatakan bahwa Temenggung Banua Sio Tertanda Aloysius Baring memenangkan Tergugat Atas nama Paulus kana dan Zakaria Lunsu mengakui la Kalah Pako Akoan sehingga bahwa Tanah adalah milik Syah dari Paulus Kana selakuTergugat. Dan oleh sebab itu Bapak Aloysius Baring pun turut digugat oleh Penggugat sebagai TurutTergugat dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2017/PN.Pts.

- Surat Ketua Adat Desa Tanjung Lasa No. 06/LAD/TL/2017 yang ditujukan kepada Bapak Paulus Kana Perihal Pemberitahuan agar Bapak Zakaria Lunsu yang menggarap tanah dan lahan Milik Bapak paulus Kana agar segera Menghentikan Penggarapan Tanah dari aktifitas berladang dan berhuma. Tertanda Ambrosius Amang, Tertanggal 19 Juli 2017 dibuat di Tanjung Lasa.

Surat Ketua Adat Desa Tanjung Lasa No. 08/LAD/TL/2017 Perihal Pemberitahuan Urusan perkara Tanah antara Bapak Paulus Kana dengan Bapak Zakaria Lunsu tertanda Ambrosius Amanf, Tertanggal 05 Agustus 2017.

Surat Ketua Adat Desa Tanjung Lasa No. 09/LAD/TL/2017 Perihal Pelimpahan Urusan perkara Adat Sengketa Tanah Antara Paulus Kana dan Zakaria Lunsu kepada Temenggung Banua Sio Tertanda Aloysius Baring, tertanggal 10 Agustus 2017.



Surat Temenggung Banua Sio No. 01/TMG/VI/2017 sifat Penting Perihal Teguran Kepada Bapak Zakaria Lunsu agar tidak melanjutkan aktivitas Berladang dan Berhumanya diatas Lahan sengketa Tertanggal 16 Agustus 2017.

Surat Temenggung Banua Sio No. 03/TMG/2017 Sifat Penting Perihal Panggilan Pertama Penyelesaian perkara Tanah Antara Bapak Paulus Kana dan Zakaria Lunsu tertanggal 17 September 2017. Serta Dihadiri pula Oleh Abang Kandung Tergugat Salau Bin Kanyan yang datang dari Region Sibu Serawak Malaysia dalam Menjelaskan Bahwa Salau Memberikan HIBAH MUTLAK kepada Adik kandung nya dengan alasan bahwa Salau Bin Kanyan Telah Berdomisili di Sibu dan Telah Menjadi Warga Negara Malaysia, Salau Juga menjelaskan Bahwa Tanah itu memang tanah hak Milik nya yang diterima dia dari bapak kandung nya Kanyan Bin Damas.

Surat Temenggung Banua Sio 04/TMG/2017 yang ditujukan kepada Bapak Paulus Kana Perihal Pelimpahan Kelanjutan Perkara Tanah Antara bapak Paulus Kana Melawan Zakaria Lunsu kepada Kapolsek Kota Kecamatan Putussibau Utara Tertanda Temenggung Banua Sio serta dilampiri Daftar Hadir Para pihak yang berpekara, tertanggal 20 September 2017. Dan Oleh Kapolsek Kecamatan Putussibau Utara, Perkara Adat ini domain nya Temenggung Banua Sio, sehingga Perkara Ini dikembalikan kepada Temenggung untuk menyelesaikan Perkara Adat masyarakat adat nya dengan Bijaksana.

Surat Temenggung No. 05/TMG/2017 Sifat Penting Perihal Panggilan Kedua Kepada Bapak Paulus Kana dan Bapak Zakaria Lunsu atas Perkara Tanah nya, dan kepada para pihak untuk dapat menghadirkan masing-masing Pengurus RT, KADAT, KADUS, Dan Saksi-Saksi nya.

- Surat Keputusan Perkara Tanah Temenggung Banua Sio No. 01/IV/TMG/2017 telah diputuskan pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Keputusan nya demi memenuhi rasa Keadilan Hukum Adat para Pihak yang Bersengketa maka Temenggung memutuskan kepada Para Pihak Untuk melaksanakan Hukum Adat Taman Banua Sio dengan Melalui Pako Akoan atau Silam Aee dan Barang Siapa yang Timbul Duluan Maka Jelas Dia Berada dipihak yang Kalah, sehingga Tanah sengketa Kembali utuh kepada

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siempunya tanah. Prosesi acara Silam Aee atau Pako Akoan dilaksanakan Hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2017 Pukul 09.00 Wiba Tempat Lokasi Tanah Sengketa.

Prosesi ini disampaikan kepada Polsek Kota Putussibau Utara sebagai Tindasan, Koramil Kota Putussibau utara sebagai Tindasan, dan Bapak Camat Putussibau Utara sebagai tindasan serta dihadiri oleh Para Pihak dan masyarakat Adat Banua Sio Pada Lokasi Silam Aee yang dilampiri daftar hadir sebagai Penyaksian Prosesi Pako Akoan atau Silam Aee. Surat tertanggal 11 Oktober 2017.

Surat Temengging Banua Sio Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara No. 03/VI/TMG/2017 Daftar Hadir Terlampir Sifat Penting Perihal Penyampaian Surat keputusan Perkara Adat Atas Tanah Sengketa antara Bapak Paulus Kana Melawan Bapak Zakaria Lunsu yang Beralamat di Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat bahwa Bapak Zakaria Lunsu Di Putuskan KALAH oleh Temengging Banua Sio Desa Sibau Hulu, karena Bapak Zakaria Lunsu Ingkar dari Putusan Adat untuk Pako Akoan atau Silam Aee yang Hukum ini Masih berlaku pada Suku Dayak Taman Banua Sio maupun Mendaralam atau Ariung Mendalam Kapuas sungai batang mendalam hingga saat ini masih dihormati dan dijunjung tinggi Keeksistensian nya dan Kemurnian Hukum nya. erasa tidak Puas atas Keputusan Adat yang telah Mengadili perkara nya Penggugat Zakaria Lunsu menggugat perkara Tanah ini Melalui Pengadilan Negeri Putussibau dengan TurutTergugat Paulus Kana dan Turut Tergugat Pula Temengging Banua Sio Aloysius Baring.

6. Dan apabila Perkara ini dimenangkan Oieh Tergugat Bapak Paulus Kana Maka Tanah dan lahan yang dipergunakan oleh Penggugat untuk Berladang dan Berhuma akan di hitung sebagai Sewa lahan Yng Perharinya dikenakan sebesar Rp. 150.000,- jika dikonversikan maka  $Rp. 150.000 \times 8 \text{ Bulan} \times 30 \text{ Hari} = Rp. 36.000.000,-$
7. Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh Saudara Zakaria Lunsu selaku Penggugat yang dalam hal ini sebagai Penggugat Tunggal yang salah Alamat, maka Jika Perkara ini Dimenangkan Secara Incraaght Oleh Tergugat, maka Penggugat harus memenuhi seluruh Kewajiban

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts





nya atas segala Biaya yang ditimbulkan oleh Perkara ini maupun oleh Perkara adat yang terdahulu, sebagai upaya Penghukuman atas tindakan Perbuatan dan Ucapan nya Kepada Tergugat Paulus Kana yang benar-benar bertentangan dengan Etika Hukum Positif dan Etika Cultural Hukum Adat Banua Sio saat ini.

Berdasarkan Perihal tersebut diatas, dimohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang Mengadili, Memeriksa, dan Memutuskan Perkara No. 12/Pdt.G/2017/PN.Pts Berkenan Memutuskan Hal-Hal Sebagaimana Berikut ini:

I. DALAM EKSEPTIO

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk dan Seluruhnya,
2. Menyatakan Gugatan Tergugat tidaklah dapat Diterima (Niet Onvankeliike Verklaard), dan Bersifat Obscure Libel,
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya yang diakibatkan oleh Perkara ini.

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk dan Seluruhnya atas dasar Gugatan Kabur (OBSCURE LIBEL) sehingga Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima dan Diadili (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).
2. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK DAN SELURUHNYA MEMBAYAR BIAYA YANG DIAKIBATKAN OLEH PERKARA INI.
3. Dan Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai dan Memiliki Kehendak Lain, saya Mohonkan Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Demikianlah Saya Sampaikan, Atas Perkenan serta Perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Yang Mengadili Perkara ini, Saya Ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah menyerahkan jawabannya pada tanggal 18 Desember 2017, yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPTIO

1.1. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORSIUM





Bahwa Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat atas Tanah nya dengan Ukuran serta tapak batas tanah sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Posita 1 sampai dengan Posita 8 adalah Kabur dan mengada-ada. Memaksakan kehendak Gugatan nya tanpa dalil-dalil yang kuat, rasional, objektif, dan Proforsional.

- 1.2. Bahwa asal usul tanah yang katanya mendapatkan hibah dari penghibah dengan beberapa kali hibah adalah upaya memberikan keterangan Palsu oleh Zakaria Lunsu selaku Penggugat.

Dan Posita 2 telah terang-terangan mengatakan semua kepalsuan dalam verbalia (Ucapan/Omongan) Penggugat yang dengan meyakinkan mampu dan dapat berkata bohong.

- 1.3. Riwayat Tanah yang diketahui oleh Masyarakat banyak bahwa lahan atau tanah milik Bapak Paulus kana ini dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan baik secara Adat maupun Sosio Communal Masyarakat adat Taman Banua Sio mengetahui bahwa, Bapak Damas dan Piyang Sio Langito dalam tahun 1940An Marimbak dan membuka lahan untuk berladang yang luasnya kurang lebih 2 Hektar, marimbak itu guna untuk berladang, berkebun, dan beternak, dengan menanam pohon keras seperti Pohon Asam Paung, Pohon Durian, Pohon Rabuk, Dan menjadi kebiasaan Masyarakat Taman bertaman pula Rumpun Bambu pada setiap titik batas, batas nya.

Bapak Damas dan Piyang Sio memiliki anak-anak Kandung yaitu :

- a. Kanyan anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-Laki,
- b. Menap anak Kedua, Jenis kelamin Perempuan,
- c. Peti anak Ketiga, Jenis Kelamin Perempuan,
- d. Tugang Anak Keempat (Bungsu), Jenis Kalamini Laki-laki.

Saudara Ayah Saya Kanyan yang bernama Menap, Peti, dan Tugangmereka Meninggal di Malaysia karena usia tua dan sakit.

Dari Ayah saya kanyan dan Ibu saya Mayang adalah kami anak-anak kandung nya sebagai berikut ini:

- a. Onyop Anak Pertaman, Berjenis Kelamin Laki-Laki Domisili di Region Kapit Malaysia, WNM
- b. Salau Anak Kedua, Berjenis Kelamin Laki-Laki Domisili Domisili di sibu Malaysia, WNM

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



c. Jimbun Anak Ketiga, Berjenis Kelamin Laki-Laki Domisili Diregion Kapit Malaysia, WNM

d. Paulus Kana Anak Keempat, dan Bungsu Berjenis Kelamin Laki-Laki Domisili Di Tanjung Lasa, WNI.

Sejak dari tahun 1940 sd tahun 2006, tanah dan lahan yang diperkarakan ini tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan oleh pihak manapun, seiring waktu berjalan pada tahun 2008 tanggal 08 bulan Juni, saudara Zakaria Lunsu Merekayasa Keputusan Perkara Adat, yang diputuskan sendiri seolah-olah Pengurus Adat Suku Taman dalam wilayah Ketemenggungan Banua Sio (Aig Batang Sibau) Memutuskan Bahwa Tanah lahan yg disengketakan ini adalah milik nya saudara Zakaria Lunsu. Tendensi Zakaria Lunsu ini adalah jelas-jelas Perbuatan Yang telah melanggar Hukum Formal dan Hukum Adat Banua Sio. Keputusan Perkara Tertanggal 08 Juni 2008 jelas jelas Keputusan yang tanpa diketahui oleh Pengurus adat dan Tanpa diketahui Pula oleh Temenggung Banua Sio. Keputusan yang dibuat-buat oleh Zakaria Lunsu dengan tidak cukup Dalil dan Buktinya dan Cacat Formil demi Hukum dan Perundang-Undangan.

1.4. karena saya Paulus Kana meresa lahan tanah ini adalah Tanah hak mutlak saya maka saya dan anak-anak saya menanam karet tanam yang pertama sebanyak 1000 Batang Karet Landaw, oleh anak-anak saya ditanam bertahap sebanyak 1.000 batang Jenis karet Unggul dan 1.000 batang Karet Unggul Biji dari PTP IX Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

## 2. EXCEPTIO ERROR IN OBJECTO

Bahwa Penggugat dalam Gugatan nya menyatakan memiliki tanah yang dihibah oleh penghibah sebanyak 4 (Empat) Kali Hibah, dalil dalil tentang Hibah tidak disampaikan secara Formal oleh Penggugat maka apa yang dinamakan Hibah Oleh Penggugat tiada lain adalah Kisah belaka.

Penggugat tidak secara detail menguraikan Testamento tentang Hibah dan atau wasiat dan atau sejenisnya, sehingga Tergugat beranggapan bahwa Penggugat memang mengada-ada dalam memberikan dan menyampaikan Keterangan atas Gugatan nya sendiri, ini jelas Exceptio Error in Objecto,

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



karena tidak menjelaskan Objek gugatan secara rinci. jika tanah yang menjadi objek sengketa, seyogyanya hibah haruslah melalui Notariat Seorang Sarjana Hukum yang Diberikan kewenangan Oleh Undang-Undang Untuk membuat dan mengeluarkan Wasilah Hibah yaitu menerbitkan Akte Notaris Tentang Hibah.

Dan jika pun Penggugat Saudara Zakaria Lunsu mendapat Hukum Warisan Menurut Ketentuan Undang-Undang (Wetterlijk Erfrecht) Hukum Waris tanpa Testamento (Ab Intestato nun testament/Ab intestaat Erfrecht) dan demikian juga sebaliknya, Testamentair Erfrecht/Erfrecht Bij Versterf yaitu Hukum waris Karena Kematian. Maka Tergugat menilai Saudara penggugat adalah seorang Pembohong dan Pemalsu Dokumen Tentang Tanah Sengketa ini.

Fakta-fakta batas yang saya miliki sejak tahun 1940 sd 1962, adalah sebagai berikut ini, yang diukur oleh Aim. Kakek Damas sampaipun ukuran ini kepada saya adalah :

- Sebelah utara tapak Batas Pohon Asam Pauh dan Durian berbatasan dengan Ibu Samarai,
- Sebelah Selatan Tapak Batas Pohon Rabuk dan Pohon Bambu Berbatasan dengan Ibu Sarungan,
- Sebelah Timur Tapak Batas Pohon Durian dan Pohon Bambu Berbatasan dengan Rimba Agung sekarang berbatasan dengan Saudara Abu,
- Sebelah Barat Tapak Batas Pohon Asam Pauh dan Pohon Rabuk Berbatasan Dengan Sungai Sibau Jolo dan Danau Pulang Alo.

### 3. EXCEPTIO OBSCURUM LIBELUM

Bahwa Penggugat dalam mendalilkan Gugatan nya tidak dapat menguraikan secara jelas dan detail serta yang mudah dipahami dan yang diakui sebagai milik Penggugat, penggugat juga tidak menjelaskan secara objektif asal usul tanah yang diakui nya, karena tidak dibuktikan dengan dokument otentik sesuai dengan amanah Pasal 1866 KUH PERDATA BURGERLIJK WETBOEK yang harus dipenuhi oleh penggugat dihadapan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, bahwa Gugatan yang tanpa menguraikan secara jelas rinci objektif dan rasional adalah Gugatan yang cacat dan kabur (OBSCURE LIBEL).



Karena dari sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan Perkara Ini di Sidangkan Oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Tidak ada niat baik sedikit pun oleh Penggugat yang telah dengan Jelas Jelas Melakukan suatu Perbuatan yang Melawan dan Melanggar Hukum dengan Merampas Hak atas Tanah Syah Paulus Kana dan Menebang Seluruh Karet yang ditanamai nya bersama anak- anak kandung nya.

#### 4. PRAESUMPTIO JURIS DE FACTI

Gugatan Penggugat yang harus berdasarkan Fakta-Fakta hukum dan azas legal Formal didalam nya yang dapat dibuktikan dengan PEMBUKTIAN TERBALIK DAN MEMPERUHATKAN ALAT-ALAT BUKTI OTENTIK, bahwa memang benar dan syah Paulus Kana adalah Pemilik Lahan dan atau sebidang tanah yang luas nya kurang lebih 2 Hektar yang ia terima dari orang tuanya nya melalui abang kandung nya Salau yang saat ini telah Berdomisili Di Region sibu Serawak Malaysia. Pembuktian terbalik ini dapat menjadi sandingan alat Bukti yang harus diperlihatkan Oleh Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, dalam mencari Keadilan Hukum, mengembalikan Hak dan Kewajiban Para Pihak. Maka dengan demikian gugatan Penggugat ini cacad dan gugur demi hukum. Dengan perkataan lain dalam pokok-pokok perkara ini adalah, HIBAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN DAN DIBERIKAN LEBIH DARI SATU KALI BAB KESEPULUH TENTANG HIBAH BAG IAN KESATU KUH PERDATA BURGERLIJK WETBOEK (KUHPERDATA BW).

Penggugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 879 dengan melakukan FIDEICOMMIS (HIBAH LOMPAT TANGAN) yang saat ini telah dilarang keras oleh Undang-Undang di NKRI.

Apa yang telah di Dalilkan dalam Eksepsi oleh Penggugat dapat pula dimohonkan sebagai anggapan sebuah dalil yang kabur dan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Pokok-Pokok Perkara Gugatan ini.

1. Bahwa Tergugat menolak Dalil-Dalil Gugatan Penggugat, yang Kecuali dapat diakui secara tegas sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.



2. Bahwa sangatlah dilarang Penggugat telah Menerima Lompatan Hibah bekal-kali banyak nya sehingga menimbulkan kesan HUKUM bahwa Penggugat Berusaha Memberikan Fakta Palsu dengan membuat kebohongan Sistimatis pada Riwayat atas Tanah yang dipersengketakan ini.
3. Bahwa tidak benar saudara Penggugat Zakaria Lunsu memiliki Tanah seperti yang didalilkan dalam Posita 1 sampai dengan Posita 8 gugatan nya.
4. Bahwa telah jelas-jelas saudara Zakaria Lunsu telah memalsukan Dokumen Hibah, Dokument Perkara Adat, dan mencoba menghasut Para Saksi tanah yang berbatasan tanah dengan Tergugat yang Ex officio adalah Keluarga dekat Penggugat, karena Penggugat memang telah berencana dari sejak lama ingin menguasai tanah Paulus Kana yang lebak nya strategis dan Subur untuk Berladang dan berhuma.
5. **Kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Menyidangkan Perkara No. 12/Pdt.G/2017/PN.Pts dimohon utk dan agar dapat kira nya memerintahkan kepada Saudara Zakaria Lunsu untuk menunjukan Bukti Surat Keterangan Asal Usui Para Pihak yang disebutkan Oleh Saudara Zakaria Lunsu didalam Dalil-Dalil Gugatan nya secara Utuh sehingga dapat dibuktikan secara PRAESUMPTIO JURIS DE FACTI, dari Asal Usui nenek Sio, Kakek Abong, Saudara Sarinag Alias Kemendan, Saudara Seriang, dan Kepada Zakaria Lunsu. Yang harus dimuat dan dibuktikan secara Otentik sesuai dengan Pasal 1866 KUH PERDATABURGERLIJK WETBOEK (BW), atas Tanah atau lahan yang diakui Penggugat sebagai milik nya**
6. Bahwa tidak benar Saudara Zakaria Lunsu yang berkedudukan Sebagai Penggugat adalah Pemilik Tanah yang dipersengketakan/diperkarakan dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2017/2017, karena Penggugat ingin menguasai hak milik orang lain, Penggugat membuat keterangan Palsu dan Dokumen Palsu yang seolah-olah Tanah Sengketa ini adalah tanah milik warisan nya dari orang-orang yang menghibahkan kepada nya tanpa dapat membuktikan secara Runut riwayat asal usul tanah nya.
7. Tanah milik tergugat yang berasal dari Abang Kandung Tergugat yang

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Salau Bin Kanyan** yang saat ini telah menjadi warga negara Malaysia bertempat tinggal di Region Sibu Serawak Malaysia, dan yang bersangkutan juga Pernah datang KeIndonesia dalam Bulan Juni tanggal 08 tahun 2008 ketanjung Lasa dalam Rekayasa Perkara Adat tertanggal 08 Juni 2008 kurang lebih 9 (Sembilan Tahun yang lalu) atas Perkara Tanah Paulus Kana Melawan Zakaria Lunsu, untuk menguatkan keabsyahan EIGENDOM tanah milik Paulus Kana yang saat ini sebagai Tergugat.

8. Surat Hibah dari Saudara **Salau** anak kandung dari Bapak Kanyan Bin Damas dan Sio Langito Tertanggal 05 Maret 1987 selaku Penerima Wasiat Pembagian Tanah secara **Verbaaiiks** disaksikan Para Abang dan Adik kandung nya Salau saat Bapak Kanyan Bin Damas masih Hidup, Bapak Kanyan Bin Damas yang meninggal Tanggal 06 November 1973. Itu artinya Tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat Saudara Zakaria Lunsu adalah Benar Tanah Milik nya Paulus Kana.
9. Dalam Riwayat yang menjadi bagian dari Perkara Adat serta tidak dapat dipisahkan dari perkara adat itu sendiri adalah, pada tanggal 10 juni 2017 telah menyurati Ketua Adat Desa Tanjung Lasa Perihal Teguran kepada Bapak Zakaria Lunsu yang merasa dirugikan bahwa Karet nya sebanyak 3.000 Batang (tiga ribu batang) habis ditebang dan dimusnahkan oleh Bapak Zakaria Lunsu dan Keluarga nya dengan tujuan untuk merampas hak-hak atas tanah Bapak Lunsu.pada tahun1962 tanah ini sudah digarap dibuat ladang, kebun, dan aktivitas pertanian lain nya, dan ketika itu tidak satupun ada klaims ahli waris dari zakaria lunsu yang mengatakan tanah garapan Bapak Kanyan Bin Damas mengklaim bahwa tanah garapan ini adalah tanah Mereka. Didalam surat teguran itu Bapak Paulus Kana sebagai Tergugat meminta Kepada Bapak Zakaria Lunsu Sebagai Penggugat agar tidak Berladang dan berhuma diatas Lahan dan tanah Milik nya, yang sebelum Bapak Zakaria Lunsu Punah Karet yang ditanam oleh Bapak Paulus Kana dan Anak-Anak nya di Tebang dan Dibakar Oleh Zakaria Lunsu dan Keluarga nya. Adapun Karet yang ditebang adalah sebagai berikut ini:
  1. 1000 Pohon Karet Landbaw yang sudah menghasilkan ditebanghabis yang per Pohon nya dapat menghasil kan 3 Ons air Lateks nya untuk disadap artinya 1000 Pohon Karet Landbaw dimaksud menghasilkan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 KG Air Lateks jika dikonversikan menjadi uang adalah  $30 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5000/\text{Kg} = \text{Rp. } 150.000.-$  Perhari nya  $\times 8 \text{ Bulan}$  (Terhitung Perkara Adat dan Perkara yang sedang Berjalan di Pengadilan Negeri Putussibau)  $\times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 36.000.000.-$

1000 Pohon Karet Unggul yang ditanam anak-anak Bapak PaulusKana yang dibeli dari Kecamatan Dedai PTP. IX dengan harga 7000 Perbatang jika dikonversikan adalah  $1000 \times \text{Rp. } 7.000 = \text{Rp. } 7.000.000.-$

2. 1000 Batang Karet Unggul dari Biji yang dibeli anak-anak Paulus Kana yang sudah ditanam dari biji karet dengan harga Per Kilo nya Rp. 25.000 sebanyak 157Kg dapat dikonversikan menjadi  $1000 \times \text{Rp. } - = \text{Rp. } 3.925.000.-$

10. Semenjak tanah/lahan dikuasai oleh Penggugat dari tergugat sejak Bulan Juni tanggal 08 Juni 2017 yang baru lalu yang dipergunakan untuk berladang dan berhuma oleh penggugat, maka Tergugat sudah pasti mengalami kerugian Material dan Immaterial, Kerugian Material sebagaimana dalil no. 10 diatas maka secara immaterial aspek sosioekonomi dan kultural keluarga Tergugat mengalami Tekanan Psikologis yang diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat terhadap Tergugat. Maka dengan ini Tergugat meminta Keadilan yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa, dan keputusanyang seadil-adilnya atas kerugian Immaterial ini sebesar **Rp. 250.000.000.-** (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

11. Biaya yang telah dikeluarkan selama Perkara Ada sampai dengan Perkara Ini Disidangkan di PN Putussibau adalah Sebagai Berikut:

- Sidang Adat Pertama Biaya Makan Minum dan Lain nya **Rp. 3.000.000,**
- Sidang Adat Kedua dengan menghadirkan Abang Kandung Tergugat Paulus Kana Bernama Salau dengan Biaya **Rp. 4.500.000.-** dan Sidang Gagal Biaya Tetap berjalan,
- Sidang Adat ketiga memutuskan Perkara Adat Selam Aig Oleh Temenggung Banua Sio dengan Biaya **Rp. 4.500.000.-**
- Jumlah Total Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat jika

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalah dalam Gugatan nya adalah sebesar **Rp. 344.925.000.- (Tiga Ratus Empat Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**

- Sidang Adat yang Tidak di Indahkan Keputusan nya Oleh Penggugat Zakaria Lunsu, dan serta Telah Mengakui Kekalahan nya didalam Perkara Adat Selam Air (Silam Aig) Pako Akoan atau Pangujian Silam Aee Suku dayak Taman Banua Sio dengan ini menyatakan bahwa Temenggung Banua Sio Tertanda **Aloysius Baring** memenangkan Tergugat Atas nama Paulus kana dan Zakaria Lunsu mengakui la Kalah Pako Akoan sehingga bahwa Tanah adalah milik Syah dari **Paulus Kana** selaku Tergugat. Dan oleh sebab itu Bapak Aloysius Baring pun turut digugat oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam **Perkara No. 12/Pdt.G/2017/PN.Pts.**
- Surat Ketua Adat Desa Tanjung Lasa No. 06/LAD/TL/2017 yang ditujukan kepada Bapak Paulus Kana Perihal Pemberitahuan agar Bapak Zakaria Lunsu yang menggarap tanah dan lahan Milik Bapak paulus Kana agar segera Menghentikan Penggarapan Tanah dari aktifitas berladang dan berhumu. Tertanda Kadat Ambrosius Amang, Tertanggal 19 Juli 2017 dibuat di Tanjung Lasa.
- Surat Ketua Adat Desa Tanjung Lasa No. 08/LAD/TL/2017 Perihal Pemberitahuan Urusan perkara Tanah antara Bapak Paulus Kana dengan Bapak Zakaria Lunsu tertanda Ambrosius Amanf, Tertanggal 05 Agustus 2017. Surat Ketua Adat Desa Tanjung Lasa No. 09/LAD/TL/2017 Perihal Pelimpahan Urusan perkara Adat Sengketa Tanah Antara Paulus Kana dan Zakaria Lunsu kepada Temenggung Banua Sio Tertanda Aloysius Baring, tertanggal 10 Agustus 2017.
- Surat Temenggung Banua Sio No. 01/TMG/VI/2017 sifat Penting Perihal Teguran Kepada Bapak Zakaria Lunsu agar tidak melanjutkan aktivitas Berladang dan Berhumanya diatas Lahan sengketa Tertanggal 16 Agustus 2017.
- Surat Temenggung Banua Sio No. 03/TMG/2017 Sifat Penting Perihal Panggilan Pertama Penyelesaian perkara Tanah Antara Bapak Paulus Kana dan Zakaria Lunsu tertanggal 17 September 2017. Serta Dihadiri pula Oleh Abang Kandung Tergugat Salau Bin Kanyan yang datang dari Region Sibu Serawak Malaysia dalam Menjelaskan Bahwa Salau Memberikan HIBAH MUTLAK kepada

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik kandung nya dengan alasan bahwa Salau Bin Kanyan Telah Berdomisili di Sibu dan Telah Menjadi Warga Negara Malaysia, Salau Juga menjelaskan Bahwa Tanah itu memang tanah Hak Milik nya yang diterima dia dari bapak kandung nya Kanyan Bin Damas.

- Surat Temenggung Banua Sio 04/TMG/2017 yang ditujukan kepada Bapak Paulus Kana Perihal Pelimpahan Kelanjutan Perkara Tanah Antara bapak Paulus Kana Melawan Zakaria Lunsu kepada Kapolsek Kota Kecamatan Putussibau Utara Tertanda Temenggung Banua Sio serta dilampiri Daftar Hadir Para pihak yang berpekara, tertanggal 20 September 2017. Dan Oleh Kapolsek Kecamatan Putussibau Utara, Perkara Adat ini domain nya Temenggung Banua Sio, sehingga Perkara Ini dikembalikan kepada Temenggung untuk menyelesaikan Perkara Adat masyarakat adat nya dengan Bijaksana.
- Surat Temenggung No. 05/TMG/2017 Sifat Penting Perihal Panggilan Kedua Kepada Bapak Paulus Kana dan Bapak Zakaria Lunsu atas Perkara Tanah nya, dan kepada para pihak untuk dapat menghadirkan masing-masing Pengurus RT, KADAT, KADUS, Dan Saksi-Saksi nya.
- Surat Keputusan Perkara Tanah Temenggung Banua Sio No. 01/IV/TMG/2017teiah diputuskan pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam Keputusan nya demi memenuhi rasa Keadilan Hukum Adat para Pihak yang Bersengketa maka Temenggung memutuskan kepada Para Pihak Untuk melaksanakan Hukum Adat Taman Banua Sio dengan Melalui Pako Akoan atau Silam Aee dan Barang Siapa yang Timbul Duluan Maka Jelas Dia Berada dipihak yang Kalah, sehingga Tanah sengketa Kembali utuh kepada siempunya tanah. Prosesi acara Silam Aee atau Pako Akoan dilaksanakan Hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2017 Pukul 09.00 Wiba Tempat Lokasi Tanah Sengketa.  
Prosesi ini disampaikan kepada Polsek Kota Putussibau Utara sebagai Tindakan, Koramil Kota Putussibau utara sebagai Tindakan, dan Bapak Camat Putussibau Utara sebagai tindakan serta dihadiri oleh Para Pihak dan masyarakat Adat Banua Sio Pada Lokasi Silam Aee yang dilampiri daftar hadir sebagai Penyaksian Prosesi Pako Akoan atau Silam Aee. Surat tertanggal 11 Oktober 2017.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Temenggung Banua Sio Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara No. 03/VI/TMG/2017 Daftar Hadir Terlampir Sifat Penting Perihal Penyampaian Surat keputusan Perkara Adat Atas Tanah Sengketa antara Bapak Paulus Kana Melawan Bapak Zakaria Lunsu yang Beralamat di Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat bahwa Bapak Zakaria Lunsu Di Putuskan KALAH oleh Temenggung Banua Sio Desa Sibau Hulu, karena Bapak Zakaria Lunsu Ingkar dari Putusan Adat untuk Pako Akoan atau Silam Aee yang Hukum ini Masih berlaku pada Suku Dayak Taman Banua Sio maupun Mendaralam atau Ariung Mendalam Kapuas sungai batang mendalam hingga saat ini masih dihormati dan dijunjung tinggi Keeksistensian nya dan Kemurnian Hukum nya.

12. Merasa tidak Puas atas Keputusan Adat yang telah Mengadili perkara nya Penggugat Zakaria Lunsu menggugat perkara Tanah ini Melalui Pengadilan Negeri Putussibau dengan Turut Tergugat Paulus Kana dan Turut Tergugat Pula Temenggung Banua Sio Aloysius Baring.

13. Atas kekesalan karena kalah dalam Hukum adat Silam Ae Pako Akoan nya Pada Tanggal 12 Oktober 2017 yang bersangkutan Mengirimkan Surat Penolakan atas kekalahan nya yang Saudara Zakaria Lunsu Kirimkan Kepada Temenggung Banua Sio Tertanda Aloysius Baring yang mana isi surat zakaria lunsu menyatakan dan mengatakan bahwa :

Mengatakan bahwa saksi atas nama nya sendiri dalam perkara adat ini sudah lengkap, padahal tidak lengkap seperti yang ia pikirkan dan bayangkan,

Bahwa Sidang Adat yang diputuskan oleh Temenggung Banua Sio pada tanggal 11 Oktober 2017 oleh saudara Zakaria Lunsu dinyatakan bahwa diri nya menang, dengan Asumsi Hukum bahwa 6 Perumus Adat yang dibawah oleh Temenggung yang sejati nya dan keseluruhan nya berjumlah 13 orang anggota dewat adat yang merumuskan keputusan adat kepada Para Pihak adalah sebagai berikut, 6 Orang Perumus Adat memberikan suara Dukungan kepada Saudara Zakaria Lunsu, sedangkan 7 Suara memberikan Dukungan Suara Kepada Bapak Paulus Lunsu, Voting Dewan Perumus Adat Banua Sio ini lah

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dasar Keputusan yang dipakai oleh Temenggung sebagai Pemegang Hak Diskresi Adat serta menjatuhkan Keputusan MENANG kepada Bapak Paulus Kana yang disaksikan oleh Para Pihak, Para Pemangku Adat, dan Kaum Kerabat dari Para Pihak, dalam keputusan itu Saudara Zakaria Lunsu Sudah menerima nya, namun karena ada niat dan Pemupakatan Jahat dari Zakaria Lunsu maka serta merta Keputusan adat itu di anulis sepihak, dengan Mengabaikan Hukum adat nya sendiri serta mencoba Menghasut, dan Mengintimidasi Pihak Menang yaitu Bapak Paulus Kana. Dalam Tatanan Hukum Adat Banua Sio ini Saudara Zakaria Lunsu CS adalah **Treable Maker** diKampung dan Wilayah Hukum Adat Banua Sio dengan Menghasut Pihak Lain untuk tidak menghargai Betapa Hukum Adat Itu bersifat Adiluhung Bagi masyarakat Adat manapun juga, namun tidak demikian bagi saudara zakaria Lunsu. Saudara Zakaria Lunsu oleh Hukum Adat Banua Sio tidak Lain tidak bukan adalah sama dengan Provokator.

Dengan mudah saudara Zakaria Lunsu Didepan Majelis Adat dan Masyarakat Adat Banua Sio Mengatakan Saya Aloysius Baring Temenggung yang tidak Memiliki Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini disampaikan oleh sanak keluarga nya dihadapan masyarakat adat banua sio, Fakta nya adalah Saya Aloysius Baring Dilantik Oleh Bupati Kapuas Hulu bersama ParaTemenggung, Punggawa Sekabupaten Kapuas Hulu Melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 240 Tahun 2016 Tentang Penetapan Para Temenggung, Punggawa, dan Panglima Perang sebagai Penerima Insentif Tahun Anggaran 2016 yang syah ditanda tangani oleh Bupati Kapuas Hulu TTD AM. NASIR, SH, Atas Ucapan, Tindakan, dan Perbuatan Saudara Zakaria Lunsu ini maka saya siap melayani nya secara Porgresif menurut hukum dan ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku dinegara Kesatuan Republik Indonesia.

- ♦ " Penetapan Hukum Adat yang saya putuskan bukan lah berdasarkan Disesi Subyektifitas, melainkan saya putuskan secara objektifitas yanh bersama-sama dengan ke 13 Para Perumus dengan telah menetapkan Keputusan Adat berdasarkan Pokok Perkara nya yang sudah dituangkan didalam Buku Hukum Adat Tertulis Banua Sio dan Ariung Mendalam sebagaimana yang telah dijalankan selama ini, dari sejak Pengakuan Hukum Adat itu sendiri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦" Telah dinyatakan sebagai orang yang melakukan Pelecehan, Penghinaan, dan Memprovokasi Orang lain nya terhadap Para Pemangku Adat Temenggung Banua Sio, Saudara Zakaria Lunsu memang telah melecehkan Hukum Adat nya sendiri untuk kepentingan Sendiri dan dengan Tujuan merugikan warga adat yang lain nya maka dengan itu saya pun akan mengambil langkah-langkah Hukum Positif karena merasa nama baik saya dicemarkan dan di lecehkan oleh saudara zakaria Lunsu zakaria lunsu telah Melanggar Pasal 17, BAB XII Hukum Adat Banua Sio, Melanggar Pasal 228 BAB XXXV tentang Pelaksanaan Pako Akoan Hukum Adat Banua Sio.
  - ♦" Dalam hal keputusan adat ini, saya Aloysius Baring Merasa ada pihak keluarga Zakaria Lunsu yang sengaja memprovokasi seluruh Perkara Adat sehingga saudara Zakaria Lunsu sudah merasa dirinya bukan lagi bagian dari Suku Dayak Taman Banua Sio, dengan Melakukan gugatan yang didasari Ketidak Puasan nya sendiri terhadap Fakta- Fakta Adat yang telah diambil Keputusan nya Oleh Tim Perumus 13 Orang, 6 orang mendukung Zakaria Lunsu sudah barang tentu dia kalah dengan Bapak Paulus Kana yang mendapatkan dukungan 7 Orang tim Perumus Keputusan Adat.
  - ♦" Saya Aloysius Baring yang ditunjuk syah oleh Pemerintah sebagai Pemangku Adat dengan kata lain sebagai Hakim (Ajugmentia) seyogyanya saya Menghukum Orang Yang bersalah Seperti apa yang dilakukan oleh Zakaria Lunsu, karena telah terbukti Pingin Merampas Hak Milik Orang Lain yang syah sebagai Pemilik nya. Pemilik nya adalah Bapak Pauius Kana.
14. Dan apabila Perkara ini dimenangkan Oleh Tergugat Bapak Pauius Kana Maka Tanah dan lahan yang dipergunakan oleh Penggugat untuk Berladang dan Berhuma akan di hitung sebagai Sewa lahan Yang Perharinya dikenakan sewa sebesar Rp. 150.000,- jika dikonversikan maka  $Rp. 150.000 \times 8 \text{ Bulan} \times 30 \text{ Hari} = \text{Rp. } 36.000.000.-$  dan menyita Seluruh Hasil Panen nya.
15. Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh Saudara Zakaria Lunsu selaku

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat yang dalam hal ini sebagai Penggugat Tunggal yang salah Alamat, maka untuk itu Jika Perkara ini Dimenangkan Secara Incraaght Oleh Tergugat, maka Penggugat harus memenuhi seluruh Kewajiban nya atas segala Biaya yang ditimbulkan oleh Perkara ini maupun oleh Perkara adat yang terdahulu, sebagai upaya Penghukuman atas tindakan Perbuatan dan Ucapan nya Kepada Tergugat Pauius Kana yang benar-benar bertentangan dengan **Etika Hukum Positif dan Etika Cultural Hukum Adat Banua Sio saat ini.**

Berdasarkan Perihal tersebut diatas, dimohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang Mengadili, Memeriksa, dan Memutuskan Perkara No. 12/Pdt.G/2017/PN.Pts Berkenan Memutuskan Hal-Hal Sebagaimana Berikut ini:

**DALAM EKSEPTIO**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk dan Seluruhnya,
2. Menyatakan Gugatan Tergugat tidaklah dapat Diterima **Niet Onvankeliike Verklaard**, dan Bersifat Obscure Libel,
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya yang diakibatkan oleh Perkara ini.

**DALAM KONVENSİ**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya atas dasar Gugatan Kabur (OBSCURE LIBEL) sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima dan Diadili ( NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).
2. Menghukum Penggugat untuk dan seluruhnya membayar biaya yang diakibatkan oleh perkara ini.
3. Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim mempunyai dan memiliki kehendak lain, saya mohonkan Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BOMO).

Demikianlah Bantahan yang saya dapat sampaikan, atas perkenan serta perhatian dari yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan *replik* pada tanggal 3 Januari 2018, dan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan *duplik* masing masing pada tanggal 18 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kronologis Tanah/asal usul tanah, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan tentang Batas dari Saksi I, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Surat Pernyataan tentang Batas dari Saksi II, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Surat Pernyataan tentang Batas dari Saksi III, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Gambar/sket tanah, diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy Surat Penegasan dari pihak yang mendakwa kepada saudara Paulus Kana pada tanggal 1 Juli 2008, diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **F DANO. S.** keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah yang objeknya terletak di Sungai Pulang Aloj Desa Tanjung Lasa Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut ;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pulang Aloj, sebelah barat berbatasan dengan Pak Abu, sebelah utara berbatasan dengan saksi dan sebelah selatan berbatasan dengan Pak Hermanus ;
  - Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut terakhir tahun 2008 ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut sekarang ditanam pohon karet oleh tergugat dari orang lain ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Penggugat berdasarkan perkataan orang tua saksi ;
  - Bahwa orang tua saksi mengatakan batas tanah sengketa milik penggugat langsung berbatasan dengan tanah saksi ;
  - Bahwa asal usul tanah tersebut berasal dari peninggalan Piang Sio yang kemudian diturun temurunkan sampai kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Piang Sio ;
  - Bahwa tanda batas tanah sengketa dengan milik saksi adalah Pohon Tingkawang ;
  - Bahwa saksi mengetahui dari orang lain bila Tergugat tanam pohon karet sejak tahun 2006 ;
  - Bahwa saksi tidak pernah tau apakah tanah sengketa tersebut telah dijual atau disewakan ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga menanam pohon karet nya sampai ke tanah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pohon karet yang ditanam di tanah milik saksi ;
- Bahwa saksi pernah akan menyelesaikan masalah tersebut tetapi tidak ketemu dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sampai sekarang di tanah sengketa masih ada pohon karet atau tidak ;

2. Saksi **HERMANUS RAJAIYANG**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah yang terletak di desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa batas tanah sengketa, adalah pada sebelah timur Sungai Pulang Aloi, sebelah barat berbatasan dengan Pak Abu, sebelah utara berbatasan dengan Pak Dano dan sebelah selatan berbatasan dengan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah tersebut dari warisan turun temurun Piang Sio yang diwariskan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengerti asal usul tanah dari orang tua saksi ;
- Bahwa tanah milik saksi berasal dari warisan orang tua saksi yaitu Pak Gunung ;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa, yang pertama tahun 2008, saat akan menyelesaikan permasalahan antara Pak Danu dan tergugat, tetapi Tergugat tidak ada ;
- Bahwa yang kedua pada tahun 2017, untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat itu permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah pohon karet yang ditanam oleh Tergugat di tanah sengketa ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di tingkat Ketenggungan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai tanah di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual atau disewakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah pernah memanen pohon karet yang tertanam di tanah sengketa ;

3. Saksi **LAMBERTUS BATO**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dimana Penggugat dan Tergugat sama sama mengakui tanah sengketa ;
- Bahwa Penggugat tidak setuju dengan keputusan Tumenggung sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah tersebut ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah tersebut dari tingkat Ketemenggungan pada bulan Oktober 2017 karena saksi menjabat sebagai Forum Ketua Temenggung Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tersebut dari mertua saksi pada tahun 1991 karena mertua saksi adalah sesepuh di masyarakat setempat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengelola tanah sengketa tersebut sejak tahun 1962 sampai tahun 2017 dengan menanam karet ;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut pernah ditegur oleh Pak Dano ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sejak tahun 2017 menanam tanah di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi juga mengetahui sebelum Penggugat menanam padi, Penggugat terlebih dahulu menebang pohon karet milik Tergugat yang ditanam di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1962, tanah sengketa tersebut sering dipakai orang lain secara bergantian tanpa ada meminjam kepada pemiliknya ;
- Bahwa permasalahan sengketa tanah tersebut pernah diselesaikan di tingkat Desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal tanah yang didapat oleh orang tua Penggugat tersebut, yang saksi tahu adalah orang tua Penggugat memberikan kepada Penggugat saja ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalinya bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik dari Salau Bin Kanyan kepada Kana Bin Kanyan , diberi tanda (T - 1);
2. Foto copy Surat Keputusan Adat atas Pemenangan Perkara Adat Pakoakoan Silam AE No. 03/VI/MG/2017, diberi tanda (T-2) ;
3. Foto copy Surat Pelanggaran atas Pengerjaan dan Pengolahan Lahan Sengketa Paulus Kana, diberi tanda (T-3) ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Paulus Kana, diberi tanda (T-4) ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Ibu Jengot, diberi tanda (T-5) ;
6. Foto copy Surat Kepala Adat Desa Tanjung Lasa No. 08/LAD/TL/2017 perihal Perkara Adat Paulus Kana, diberi tanda (T-6) ;
7. Foto copy Surat Kepala Adat Desa Tanjung Lasa No. 06/LAD/TL/2017 perihal Pelanggaran Menggarap Lahan Sengketa, diberi tanda (T-7) ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi an. Raimundus Rumin, diberi tanda (T-8);
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi an. Salmah, diberi tanda (T-9) ;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi an. Jelang, diberi tanda (T-10) ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi an. Herman Daun, diberi tanda (T-11) ;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi an. Iskandar, diberi tanda (T-12) ;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi an. Yohanes Mad, diberi tanda (T-13) ;
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi an. Yohanes Libao, diberi tanda (T-14) ;
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi an. Thomas Rangkeng, diberi tanda (T-15) ;
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi an. Thomas Kurus, diberi tanda (T-16) ;
17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi an. Susanti Mendok, diberi tanda (T-17);
18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi an. Jannartik, diberi tanda (T-18) ;
19. Foto copy photo photo perkara adat, diberi tanda (T-19) ;
20. Asli Sketsa denah lokasi tanah milik Bapak Paulus Kana Desa Tanjung Lasa Putussibau Utara Kapuas Hulu, diberi tanda (T-20) ;
21. Foto copy Surat Keterangan Keturunan dan Asal Usul Bapak Paulus Kana, diberi tanda (T-21) ;
22. Foto copy Surat Keturunan Keterangan dan Asal Usul Bapak Paulus Kana dan Ibu Jengot, diberi tanda (T-22) ;
23. Foto copy Surat Keterangan Keturunan dan Asal Usul Bapal Paulus Kana dan Saudara Kandungnya, diberi tanda (T-23) ;
24. Foto copy Surat Keterangan Keturunan dan Asal Usul Bapaknya Paulus Kana, diberi tanda (T-24) ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, kecuali untuk bukti T-10, T-16 dan T-17 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RAIMUNDUS RUMIN**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah yang terletak di Desa Tanjung Lasa, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut ;
  - Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah sengketa yaitu sebelah timur berbatas dengan Sungai, sebelah barat berbatas dengan hutan, sebelah

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- utara berbatas dengan Piyang Sarungan/Pak Dano dan sebelah selatan berbatasan dengan Samarai/Rajaiyang ;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah adalah Tergugat ;
  - Bahwa di tanah sengketa tersebut ditanami pohon karet tetapi saksi tidak tahu sejak kapan ada pohon karet tersebut ;
  - Bahwa saksi pernah juga ke tanah sengketa tersebut tetapi kapan dan tujuannya sudah lupa ;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mendapat tanah tersebut dari bapaknya yaitu Bapak Kanyan ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang pertama membuka lahan pada tanah sengketa pertama kali adalah Pak Damas selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Kanyan ;
  - Bahwa Pak Kanyan dan Pak Damas tinggal di Desa Sibau Hilir ;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dipinjamkan kepada saksi tetapi tahun berapa saksi lupa ;
  - Bahwa sebelum tanah sengketa tersebut ditanami karet, telah lebih dahulu ditanami padi oleh Tergugat yang dipanen sekali dalam setahun ;
  - Bahwa saksi kenal juga dengan Sariang atau Kamandan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sariang atau Kamandan mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa tersebut ;

2. Saksi **YOHANES MAD**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
  - Bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 2 (dua) hektar ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa tersebut sekitar tahun 2006 dan tahun 2017 ;
  - Bahwa saat ini tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat dengan cara menanam padi di tanah sengketa tersebut ;
  - Bahwa masalah tanah sengketa pernah diselesaikan secara adat yaitu di tingkat Ketemenggungan dan hasilnya pihak Penggugat kalah ;
  - Bahwa pada tahun 2006 Tergugat menanam pohon karet di tanah sengketa dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat dan tidak ada pihak yang keberatan ;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut sebelum tahun 2006 banyak dipinjamkan kepada banyak orang termasuk kepada orang tua saksi ;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat menguasai tanah sejak tahun 1975 ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pak Abong yangmana adalah saudaranya Barongek, dan Barongek mempunyai anak Sariang/Kamandan dan Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **J E L A N G**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanah yang terletak di Desa Tanjung Lasa Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut kurang lebih 3 (tiga) hektar ;
  - Bahwa Bahwa saksi sebelum tahun 1970, pernah meminjam tanah sengketa tersebut seluas 3 (tiga) hektar ;
  - Bahwa saksi mengetahui ternyata tanah tersebut bersengketa pada tahun 2018;
  - Bahwa saksi dulu meminjam tanah kepada bapak Tergugat yaitu Pak Kanyan, selanjutnya kepada Tergugat langsung ;
  - Bahwa saksi tidak pernah membayar sewa atau bagi hasil kepada Tergugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Piang Sio dan Damas ;
  - Bahwa Piang Sio adalah nenek Tergugat sedangkan Damas adalah kakek Tergugat ;
  - Bahwa Tergugat dan saksi masih satu kampung ;
4. Saksi **HERMAN DAUN**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui tentang sengketa tanah yang terletak di Desa Tanjung Lasa Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut seluas kurang lebih 3 hektar ;
  - Bahwa saksi pernah meminjam tanah seluas 1 hektar untuk menanam padi pada tahun 1970 ;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan pada tahun 2018 ;
  - Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah tersebut adalah Tergugat yang saksi dengar dari Tergugat sendiri dan juga tetangga Tergugat ;
  - Bahwa saat saksi memakai tanah sengketa tersebut, saksi meminta ijin kepada Tergugat karena saat itu ayah Tergugat, Pak Kanyan telah meninggal dunia ;
  - Bahwa saksi tidak membayar sewa atau bagi hasil kepada Tergugat ;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut sebelum saksi meminjam terlebih dahulu telah diolah ;
  - Bahwa antara saksi dan Tergugat, jarak rumahnya kurang lebih perjalanan 1 jam ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalinya bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Pelimpahan Urusan Perkara No. 09/LAD/TL/2017, diberi tanda (TT-1);
2. Foto copy Penyampaian Surat Keputusan Perkara Tanah yang Sudah Diselesaikan oleh Temenggung Benua Sio antara Bapak Paulus Kana dengan Zakaria Lunsu atas Tanah Sengketa yang terletak di wilayah Desa Tanjung Lasa No. 03/VI/TMG/2017 dan Surat Keputusan Perkara Tanah No. 02/VI/TMG/2017, diberi tanda (TT-2) ;
3. Foto copy Panggilan Penyelesaian Perkara Tanah antara Bapak Paulus Kana dan Bapak Zakaria Lunsu No. 03/TMG/2017, diberi tanda (TT-3) ;
4. Foto copy Pelimpahan Kelanjutan Perkara Tanah antara Bapak Paulus Kana dengan Zakaria Lunsu diserahkan kepada Bapak Kapolsek Putussibau Utara Kecamatan Putussibau Utara No. 04/TMG/2017, diberi tanda (TT-4) ;
5. Foto copy Panggilan Ke 2 untuk hadir dalam penyelesaian perkara tanah antara Bapak Paulus Kana dengan Zakaria Lunsu No. 05/TMG/2017, diberi tanda (TT-5) ;
6. Foto copy Surat Keputusan Perkara Tanah No. 01/V/TMG/2017, diberi tanda (TT-6) ;
7. Foto copy Penyampaian Surat Keputusan Perkara Tanah antara Bapak Paulus Kana dengan Zakaria Lunsu No. 06/IV/TMG/2017, diberi tanda (TT-7) ;
8. Foto copy Tim Perumus Pengambil Keputusan Perkara tanah Bapak Paulus Kana dengan Zakaria Lunsu Temenggung Benua Sio Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara, diberi tanda (TT-8) ;
9. Foto copy Surat Penolakan Keputusan Adat dalam Sengketa Tanah antara Bapak Paulus Kana dengan Zakaria Lunsu, diberi tanda (TT-9);
10. Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 240 Tahun 2016, tentang Penetapan Temenggung Penggawa dan Panglima Perang sebagai Penerima Intensif Tahun Anggaran 2016, diberi tanda (TT-10) ;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Aloysius Baring Temenggung Banua Sio Tim Perumus, diberi tanda (TT-11) ;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Raimundus Rumin Toak LED Adat Temenggung Banua Sio tim Perumus, diberi tanda (TT-12) ;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Dominikus Tomba, Ketua RT.04 Desa Sibau Hulu Toak LED Adat Temenggung Banua Sio Tim Perumus, diberi tanda (TT-13) ;
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Yohanes Naigi Kadus Dano Tuak Toak LED Adat Temenggung Banua Sio Tim Perumus, diberi tanda (TT-14) ;
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Markus Rondi Toak Led Adat Temenggung Banua Sio Tim Perumus, diberi tanda (TT-15) ;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Fransiskus Aret Katat Desa Sibau Hulu Toak Led Temenggung Banua Sio Tim Perumus, diberi tanda (TT-16) ;  
17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Paulus Sekretaris Desa Tanjung Lasa Toak Led Adat Temenggung Banua Sio Tim Perumus, diberi tanda (TT-17) ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Turut Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **YOHANES NAIGI. S.** keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah sengketa tersebut ;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan tanah sengketa tersebut telah dibicarakan pada 2 kali pertemuan, yang pertama untuk diselesaikan di tingkat desa dan tidak selesai ;
  - Bahwa pertemuan tentang tanah sengketa yang kedua diselesaikan di tingkat Ketemenggungan dengan Turut Tergugat sebagai salah satu pengurusnya ;
  - Bahwa Turut Tergugat adalah temenggung ;
  - Bahwa saat pertemuan saat itu Penggugat dan Tergugat hadir ;
  - Bahwa saat pertemuan di ketemnggungan saksi juga hadir ;
  - Bahwa saksi saat pertemuan hadir karena menjabat sebagai Kepala Dusun Tanjung Lasa dan Pengurus Adat dan ikut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut ;
  - Bahwa cara penyelesaian adat saat itu dilakukan proses selam air yang artinya siapa yang bertahan dalam selam air tersebut maka akan menjadi pemenang dan memiliki tanah sengketa tersebut ;
  - Bahwa proses selam air tersebut tidak jadi dilakukan karena Penggugat menolak dan saksi tidak tahu alasan penolakan Penggugat ;
  - Bahwa secara adat bila salah satu pihak tidak mau melakukan selam air maka dinyatakan kalah ;
  - Bahwa saksi melihat surat yang dikeluarkan oleh Tumenggung yang berisi tentang Penggugat yang tidak mau melakukan proses selam air maka Penggugat dinyatakan kalah secara adat ;
2. Saksi **DOMINIKUS THOMBA.** keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah yang terletak di Desa Tanjung Lasa, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelah timur berbatas dengan Sungai Pulang Aloï, sebelah barat berbatas dengan Pak Abu, sebelah utara berbatas dengan Sarungan dan sebelah selatan berbatas dengan Samarai ;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa sebanyak 3 kali ;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut ada bekas tunggul pohon karet yang ditanam Tergugat kemudian ditebang oleh Penggugat ;
- Bahwa pohon karet Penggugat kurang lebih ada 1000 pohon ;
- Bahwa saksi mengetahui yang terjadi di tanah sengketa tersebut karena mendapat laporan yang diterima adat desa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT dan pengurus adat ;
- Bahwa setiap ada permasalahan di desanya, saksi sebagai pengurus adat ikut menyelesaikan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam penyelesaian tanah sengketa tersebut adalah, yang pertama diselesaikan di tingkat desa, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyelesaian kedua dari tanah sengketa tersebut, ditingkat Ketemenggungan, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyelesaian ketiga dari tanah sengketa tersebut adalah dilakukan proses selam air yang hanya dihadiri oleh Tergugat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bagi pihak yang tidak mau melakukan proses selam air maka akan dinyatakan kalah secara adat ;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak hadir sehingga dinyatakan kalah secara adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Temenggung ada mengeluarkan surat yang isinya tentang Penggugat yang tidak mau melakukan proses selam air maka Penggugat dinyatakan kalah secara adat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang di tempat (Pemeriksaan Setempat) dilokasi obyek sengketa pada hari : Kamis, tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 8 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 15 Maret 2018 dan untuk selanjutnya menyatakan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

### ➤ Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat telah mengajukan dalil-dalil eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwagugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah kabur dan mengada ada dan memaksakan kehendak gugatannya tanpa dalil yang kuat, rasional, objektif dan proposional karena asal usul tanah yang berasal dari beberapa kali hibah adalah perkataan kepalsuan oleh Penggugat sedangkan riwayat tanah yang diketahui masyarakat luas sejak tahun 1940an bahwa Bapak Damas dan Piyang Sio Langito membuka lahan untuk berladang yang luasnya kurang lebih 2 hektar dan digunakan untuk berladang, berkebun dan beternak dengan menanam pohon keras seperti Pohon Asam Paung, Pohon Durian, Pohon Rabuk dan menjadi kebiasaan masyarakat Taman bertanam pula Rumpun Bambu pada setiap titik batas, dan sejak tahun 1940 sampai tahun 2006 tidak pernah ada yang mengganggu tanah tersebut, tetapi pada tanggal 8 Juni 2008 Zakaria Lunsu merekayasa putusan adat yang diputuskan sendiri seolah oleah pengurus adat Suku Taman dalam wilayah Ketemengungan Banua Sio (Aing Batang Sibau) memutuskan bahwa lahan yang disengketakan adalah milik Zakaria Lunsu, sehingga tindakan Zakaria Lunsu adalah jenis perbuatan yang telah melanggar hukum formal dan hukum adat Banua Sio karena Keputusan tanggal 8 Juni 2008 tidak diketahui oleh pengurus adat dan temenggung Banua Sio, keputusan yang dibuat oleh Zakaria Lunsu dengan tidak cukup dalil dan buktinya dan cacat formil demi hukum dan perundang undangan. Bahwa Paulus Kana merasa mutlak tanah sengketa tersebut miliknya dan anak anaknya telah menanam p[ohon] karet sebanyak 1000 batang, bahwa Penggugat juga tidak detail menguraikan testimony tentang hibah atau wasiat atau sejenisnya, sehingga Tergugat menganggap bahwa Penggugat mengada ada dalam memberikan keterangan dan menyampaikan keterangan atas gugatannya sendiri dan jelas Exceptio Error in Objecto, karena tidak menjelaskan objek gugatan secara rinci dan Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas detail serta yang mudah dipahami dan yang diakui sebagai milik Penggugat, Penggugat juga tidak menjelaskan secara objektif asal usul tanah yang diakuinya karena tidak dibuktikan dengan dokumen otentik ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37





Menimbang, bahwa Turut Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah kabur dan mengada ada dan memaksakan kehendak gugatannya tanpa dalil yang kuat, rasional, objektif dan proposional karena asal usul tanah yang berasal dari beberapa kali hibah adalah perkataan kepalsuan oleh Penggugat sedangkan riwayat tanah yang diketahui masyarakat luas sejak tahun 1940an bahwa Bapak Damas dan Piyang Sio Langito membuka lahan untuk berladang yang luasnya kurang lebih 2 hektar dan digunakan untuk berladang, berkebun dan beternak dengan menanam pohon keras seperti Pohon Asam Paung, Pohon Durian, Pohon Rabuk dan menjadi kebiasaan masyarakat Taman bertanam pula Rumpun Bambu pada setiap titik batas, dan sejak tahun 1940 sampai tahun 2006 tidak pernah ada yang mengganggu tanah tersebut, tetapi pada tanggal 8 Juni 2008 Zakaria Lunsu merekayasa putusan adat yang diputuskan sendiri seolah oleh pengurus adat Suku Taman dalam wilayah Ketemengungan Banua Sio (Aing Batang Sibau) memutuskan bahwa lahan yang disengketakan adalah milik Zakaria Lunsu, sehingga tindakan Zakaria Lunsu adalah jenis perbuatan yang telah melanggar hukum formal dan hukum adat Banua Sio karena Keputusan tanggal 8 Juni 2008 tidak diketahui oleh pengurus adat dan temenggung Banua Sio, keputusan yang dibuat oleh Zakaria Lunsu dengan tidak cukup dalil dan buktinya dan cacat formil demi hukum dan perundang undangan. Bahwa Paulus Kana merasa mutlak tanah sengketa tersebut miliknya dan anak anaknya telah menanam pohon karet sebanyak 1000 batang, bahwa Penggugat juga tidak detail menguraikan testimony tentang hibah atau wasiat atau sejenisnya, sehingga Tergugat menganggap bahwa Penggugat mengada ada dalam memberikan keterangan dan menyampaikan keterangan atas gugatannya sendiri dan jelas Exceptio Error in Objecto, karena tidak menjelaskan objek gugatan secara rinci dan Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas detail serta yang mudah dipahami dan yang diakui sebagai milik Penggugat, Penggugat juga tidak menjelaskan secara objektif asal usul tanah yang diakuinya karena tidak dibuktikan dengan dokumen otentik ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil dalil eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal hal yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat di dalam eksepsinya tersebut telah masuk kedalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

*Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts*



➤ **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menganalisis Gugatan Penggugat, Jawab-menjawab, serta Kesimpulan para pihak berperkara yang diajukan di persidangan, yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah sebidang tanah dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pulang Aloji;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kakek Abu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nenek Sarungan atau Bapak Sadam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nenek Samarai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara antara Pengugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Objek Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya tersebut tetapi Penggugat tidak ada mengajukan perbaikan gugatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Objek sengketa dalam perkara aquo dimana dalam Pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan bahwa tanah Objek sengketa tersebut terdapat Jalan Umum Embung Nanga Potan yang menghubungkan antara Simpang Jalan Embung dengan Dusun Nanga Potan yang membelah Objek Sengketa menjadi 2 (dua) bidang;

Menimbang, bahwa apabila dari Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dihubungkan dengan gugatan pengugat dalam perkara aquo tentang batas-batas tanah dari objek sengketa yang tampak secara nyata adanya perbedaan antara batas tanah objek sengketa yang diuraikan oleh Pengugat didalam gugatannya dengan batas tanah objek sengketa ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yaitu dalam gugatan Penggugat objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan pada hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim objek sengketa antara

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat terletak di Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu membelah menjadi 2 buah bidang yang mana di tengah objek sengketa terdapat sebuah jalan yang dibangun oleh pemerintah yang bernama Jalan Embung Nanga Potan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan mengenai batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan dan pemeriksaan setempat diatas, dimana perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya peristiwa putusan yang non-executable apabila perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.491.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat Pasal 157 Rbg, Pasal 1365 KUHPdata, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) serta segala peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI :

**Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya;**

### II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.491.000,- (lima juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;**

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari : **Senin**, tanggal **26 Maret 2018**, oleh kami : **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DOUGLAS R.P.N, SH., MH.** dan **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **29 Maret 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **JUTINIANUS, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **Kuasa Insidentil Penggugat** serta **Tergugat dan Turut Tergugat.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DOUGLAS R.P. N, SH., MH.**

**SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.**

**VERONICA SEKAR WIDURI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JUTINIANUS, SH.**



**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 2.200.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp. 3.200.000,-
4. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
-----+	
Jumlah .....	Rp. 5.491.000,-